



PUTUSAN
Nomor 311 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIDJANARKO PUSPOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Deperdag III Nomor G-10 RT 006 RW 004, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan

2. **STANLEY ARIEF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Surya Jelita Blok Z/2 Nomor 3 RT 005 RW 002 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat persetujuan dan Kuasa Ahli Waris tertanggal 6 Juni 2016 untuk dan atas nama Para Ahli Waris (Almarhum) Hendrie Arioseno mewakili Hendrie Arioseno (Almarhum), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Jalan Yupiter III Nomor 12 RT 006 RW 013 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amrul Khair Rusin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law Office Amrul Khair Rusin & Partners, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- I. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan:
 1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
 3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.
- II. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
 3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.

dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Batal atau tidak sah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.

III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Surat Keputusan Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
2. Surat Keputusan Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Persero PT Piramida Daya Nusantara;
3. Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Persero PT Piramida Daya Nusantara.

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: Kompetensi Absolut, Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum / *Legal Standing*, Gugatan Lewat Waktu / *Kadaluarsa*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 07 Juni 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 258/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan:

- I. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan:
 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara; dan
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
- II. Memerintahkan kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan:
 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara; dan
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
- dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Batal atau tidak sah :
 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara; dan
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
- III. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut:
 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20121.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30988.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Piramida Daya Nusantara; dan

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-33406 tanggal 12 September 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Piramida Daya Nusantara;

IV. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, amar putusan *Judex Facti* sudah benar, namun perlu adanya perubahan dalam pertimbangan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menguji keabsahan objek sengketa perlu diuji terlebih dahulu dasar dari perolehan objek sengketa yaitu masalah keabsahan substansi dari Akta risalah Perubahan Anggaran Dasar, perubahan kedudukan dan perubahan susunan pengurus PT Piramida Daya Nusantara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. WIDJANARKO PUSPOYO, dan 2. STANLEY ARIEF;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 311 K/TUN/2018